

Kinerja Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Kecamatan Malalayang Kota Manado

**Rezky Bahudin¹
Sofia E. Pangemanan²
Welly Waworundeng³**

ABSTRAK

Koordinasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan, karena berbagai pengamatan dan pengalaman menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kecamatan, sering mengalami hambatan/kendala, baik ditingkat pusat, daerah maupun kecamatan bahkan ditingkat desa. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan antara lain, kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dan juga antara pemerintah dan pemerintah. Penanganan covid 19 di Kecamatan juga membutuhkan koordinasi antar lini yakni kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Kecamatan Malalayang juga dalam penanganan covid 19, mengalami banyak hambatan yang dapat diselesaikan melalui koordinasi seperti pencegahan kerumunan, penyebaran informasi dan juga vaksinasi. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan menggunakan metode peneliti kualitatif. dengan menggunakan teori dari Agus Dwiyanto (2008:45) yakni : Produktifitas Kerja; Daya Tanggap (Responsivitas); Akuntabilitas public. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: Aspek Produktifitas oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Malalayang dalam rangka penanganan virus corona terlihat pada berbagai kegiatan seperti kegiatan patroli bersama, sosialisasi dan juga turun langsung di tengah masyarakat agar dapat mematuhi protocol kesehatan, dari segi ini produktifitas kerja dapat dikatakan baik, Dalam aspek Daya tanggap aparat pelaksana penanganan covid 19 di Kecamatan Malalayang yakni didalamnya adalah anggota Forkopimcam tergolong cukup baik

Kata Kunci : Kinerja, Koordinasi, Pimpinan Kecamatan, Covid 19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan merupakan lembaga pemerintah yang berada di Kecamatan yang terdiri dari beberapa lembaga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 26 ayat 4, yang pertama Camat, merupakan kepala wilayah kecamatan. Tugas camat adalah menjalankan sebagian wewenang bupati atau walikota yang dilimpahkan kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Misalnya, pemberdayaan masyarakat, dan sumber daya kecamatan. Kemudian Koramil (Komando Rayon Militer) bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan dan ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun dari dalam. Koramil merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 15 menyebutkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dibentuk Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dan diketuai oleh Camat. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan ditambahkan instansi vertikal lainnya apabila diperlukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang dibahas khususnya beberapa bulan ini. Instansi vertikal yang dimaksud adalah instansi yang ada di atas tingkat kecamatan seperti dinas/skpd kabupaten dan provinsi (dinas kesehatan, pertanian, catatan sipil, polisi pamong praja dan lainnya).

Kecamatan merupakan wilayah yang memiliki lebih dari satu desa/kelurahan serta dihuni oleh pendudukan yang bukan hanya berasal dari satu wilayah saja, oleh sebab itu kecamatan memiliki resiko gangguan ketentraman dan ketertiban, untuk itu salah satu tugas camat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang

kecamatan pasal 10 ayat c menyebutkan camat mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota.

Dalam prakteknya koordinasi tersebut bukan hanya sekedar pada masalah hubungan harmonisasi dan keamanan dan ketertiban, namun koordinasi antara forum koordinasi pimpinan kecamatan juga berlaku pada banyak hal, termasuk dalam hal kesehatan dan pengendalian penyakit menular serta hal-hal yang diatur oleh pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya Polsek elemen ketiga dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Resort Kota" (Polsekta). Kepolisian sektor dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus (COvid-19) Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres ini. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan

Penanganan COVID-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di tingkat Kota Manado khususnya kecamatan Malalayang gugus tugas percepatan penanganan covid 19 terbentuk berdasarkan petunjuk Walikota yang mengacu pada Keppres yang diketuai oleh camat dan selanjutnya wakil ketua dijabat Danramil dan Kapolsek, apabila dilihat pejabat gugus tugas merupakan bagian dari forum koordinasi pimpinan daerah di kecamatan. Dari sinilah dasar hukum hubungan antar Forkopimda Kecamatan dalam menjalankan tugas mereka dalam penanganan covid 19 di daerahnya masing-masing.

Kota Manado merupakan salah satu daerah yang terkena dampak yang paling parah oleh virus corona dibandingkan daerah lain di Sulawesi Utara sehingga mengharuskan pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk pencegahan dengan membatasi ruang gerak social seperti peribadatan, pasar, acara budaya dan keagamaan, perkumpulan pada rumah kopi, rumah makan yang dapat berpotensi menjadi sebuah kluster baru covid 19. Serta mewajibkan masyarakat mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak mengadakan perkumpulan dengan jumlah

Dari Pengamatan Peneliti dilapangan hubungan antara ketiga lembaga tersebut berjalan dengan baik, namun banyak permasalahan yang terjadi seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi aturan pemerintah dengan

tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak serta masih terjadinya perkumpulan-perkumpulan orang pada berbagai tempat sehingga tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penanganan covid 19.

Berdasarkan pengamatan tersebut terlihat bahwa kinerja yang dibangun selama ini antara Camat, Kapolsek dan Danramil terlihat belum efektif dan tidak membuat masyarakat sadar dengan pentingnya mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh sebab ini, peneliti merasa tertarik meneliti tentang Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan dalam Pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) di Kecamatan Malalayang Kota Manado

Tinjauan Pustaka Konsep Kinerja

Menurut Fattah (2007:19) kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan sikap dan ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Sementara menurut Sedarmayanti (2011:50) bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti prestasi kerja pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja, Samsudin (2010:159) menyebutkan bahwa kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat di capai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan. Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja, dan pemformance.

Stephen Robbins (2008:439), bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Veithzal Rivai (2012: 309), kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

Lebih jauh Indra Bastian dalam Irham Fahmi (2007) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Menurut Bernardin & Russel dalam skripsi Juwairah, mendefinisikan kinerja sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.

Agus Dwiyanto (2002:48) mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara lengkap sebagai berikut:

1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga mengukura efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output. Konsep produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan public itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indicator.

2. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan *negative* yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja jelek pula.

4. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Tinjauan tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Kecamatan)

Sejarah forkopimda berawal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menjadi dasar terbentuknya Musyawarah Pimpinan Daerah (disingkat Muspida). Muspida kemudian ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah. Muspida adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II dengan pejabat-pejabat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di daerah serta aparatur-aparatur pemerintah lainnya,

dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah. Muspida Provinsi dibentuk untuk tingkat provinsi, Muspida Kabupaten untuk tingkat kabupaten, Muspida Kota untuk tingkat kota, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) untuk tingkat kecamatan. Memasuki era reformasi, undang-undang tentang pemerintah daerah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 1 Ayat 18 dan Pasal 26 Ayat 1-6 diatur sebuah forum serupa dengan Muspida/Muspika yang dinamai Forkopimda/Forkopimcam. (Wikipedia.com)

Tinjauan tentang Corona Virus Disease (Covid 19)

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2.

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah

demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru..

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Anggota Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Kecamatan Malalayang
2. Camat Malalayang
3. Kapolsek Malalayang
4. Danramil
5. Kepala Puskesmas
6. Tokoh Masyarakat
7. Masyarakat

Pembahasan

Fokus utama dalam penelitian ini mengenai kinerja dari forum pimpinan kecamatan dalam pencegahan penyebaran virus corona di Kecamatan Malalayang dengan menggunakan teori kinerja dari Agus Dwiyanto (2008:45) ialah sebagai berikut:

1.5.1. Produktifitas Kerja

Produktifitas kerja aparat merupakan hubungan antara kualitas yg dilakukan untuk mencapai hasil dimana produktifitas adalah kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat materil maupun non materil yang menggambarkan kemampuan aparatur dalam bekerja. Untuk mewujudkan dan melaksanakan segala tugas yang dimaksud di perlukan aparatur pemerintah yakni Forkopimda kecamatan Malalayang yang profesional dalam bidangnya.

Produktivitas kinerja diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga pada akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Produktivitas merupakan hubungan antara keluaran yang ditimbulkan oleh sistem produksi atau jasa dan masukan yang disediakan untuk menciptakan keluaran tersebut atau hubungan antara kualitas barang dan kuantitas dan jasa yang dihasilkan serta jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan.

Produktivitas merupakan kinerja termasuk efisiensi dan efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan.

Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental/perilaku dan kemampuan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), dan mempunyai pandangan bahwa kinerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan kinerja hari esok harus lebih baik dari prestasi hari ini. Pola perilaku yang demikian akan mendorong bawahan untuk senantiasa terus berusaha meningkatkan kerja, sebagai stimulus untuk selalu berbuat yang baik.

Dari hasil penelitian di lapangan terungkap bahwa aparat Forkopimda Kecamatan Malalayang cukup memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Data yang di peroleh menunjukkan bahwa untuk menjadi aparat cukup menjadi jaminan untuk mampu bekerja secara profesional. Meningkatkan produktivitas kinerja yang tinggi serta meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, akan selalu terkait dengan ukuran-ukuran atau standar kinerja dalam satuan polisi pamong praja terikat dengan standar operasional prosedur.

Peneliti mewawancarai camat Malalayang mengenai koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan covid 19 di kecamatan Malalayang, beliau mengatakan:

Dalam rangka pencegahan covid 19 di Kecamatan Malalayang Kota Manado, selaku camat dan ketua gugus tugas penanganan covid 19 di kecamatan, saya selalu berkoordinasi dengan pimpinan kecamatan lainnya seperti kapolsek dan danramil dalam rangka menjalankan berbagai kegiatan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam pencegahan covid 19 antara lain: patroli bersama, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik usaha, mengunjungi masyarakat yang terkena covid serta terdampak covid 19, memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sembako dan lainnya, membuat tempat cuci tangan di beberapa titik, menindak pelanggaran aturan dan juga kami

saling membagi data mengenai kasus covid yang terjadi dan penanganannya.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung program pemerintah pusat untuk mencegah lebih banyaknya korban, kita tahu bersama kota manado khususnya juga malalayang banyak yang terkena covid 19 dan banyak juga kasus kematian.

Pernyataan camat tersebut dieprtegas oleh Kapolsek Malalayang yang diwakili oleh Bripta O.T. mengenai produktifitas forkoipimda kecamatan Malalayang beliau mengatakan:

Dalam penanganan covid 19 di Kecamatan malalayang polsek malalayang turut andil dalam kegiatan tersebut melalui kegiatan patroli, himbauan dan juga menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat bekerjasama dengan koramil dan pemerintah kecamatan.

Jawaban yang sama diberikan oleh pihak koramil malalayang yang menguatkan bahwa setiap kegiatan penanganan covid 19 di kecamatan malalayang selalu terkoordinir bersama-sama dengan pemerintah dan gugus tugas penanganan covid 19 di daerah.

Peneliti juga mewawancarai informan masyarakat U.T. untuk mengetahui lebih mendalam produktifitas aparat dalam mencegah covid 19, beliau mengatakan:

Selama pandemic covid 19 yakni tahun 2020, saya menilai pemerintah bertindak secara aktif dengan berbagai aturan yang dikeluarkan, tapi sampai saat ini memang belum membuahkan hasil yang maksimal, terbukti masih banyak yang kena corona. Bagi saya pribadi untuk pemerintah kecamatan, polsek dan koramil di Kecamatan Malalayang telah bertindak sesuai dengan porsinya, dimana saya sering melihat mereka berpatroli bersama menghimbau masyarakat dan juga kepada pelaku usaha untuk menerapkan protocol kesehatan serta ketentuan lainnya, namun apa daya, masyarakat juga butuh makan, jadi mau tidak mau harus berkontak satu sama lain.

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu. Y.R. yang berprofesi sebagai pedagang di pinggir jalan, beliau mengatakan:

Corona menghancurkan banyak hal termasuk usaha, usaha saya menjadi sepi. Selama ini pemerintah belum mampu selesaikan masalah ini, tapi kita mau bilang apa, pemerintah kecamatan dan polisi juga bertindak sesuai dengan perintah atasan mereka, ada himbauan-himbauan dan juga sosialisasi, terkadang walaupun sudah buat semua protocol tetap saja kalau memang kena, pasti kena korona.

Masalah produktivitas kerja dapat dilihat sebagai masalah berperilaku, tetapi juga dapat mengandung aspek-aspek teknis. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya pemahaman yang tepat tentang upaya-upaya penentu keberhasilan meningkatkan produktivitas kerja. Adapun upaya peningkatan produktivitas kerja Menurut (Siagian 2011), adalah : a. Perbaikan terus menerus Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, salah satu implikasinya ialah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan secara terus menerus. b. Peningkatan mutu hasil pekerjaan Berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus menerus ialah peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan segala komponen organisasi. c. Pemberdayaan SDM Bahwa SDM merupakan unsur yang paling strategis dalam organisasi. Karena itu, memberdayakan SDM mengandung berbagai kiat seperti mengakui harkat dan martabat manusia, perkayaan mutu kekerjaan dan penerapan gaya manajemen yang partisipatif melalui proses demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi.

Dari hasil wawancara dengan para informan tersebut, peneliti melihat bahwa produktivitas aparat dalam menjalankan tugas mencegah penyebaran corona di Kecamatan Malalayang sudah cukup baik dengan berbagai kegiatan yang dijalankan, hal tersebut juga terkonfirmasi oleh informan masyarakat, namun padatnya penduduk serta kebutuhan masyarakat yang bekerja dan beraktifitas,

mengakibatkan tingginya angka penyebaran virus corona di Kecamatan Malalayang.

4.5.2. Responsivitas (Daya tanggap)

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Daya tanggap (*responsiveness*) Menurut Rambat Lupiyoadi (2001:148) daya tanggap adalah "suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsif*) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan".

Menurut Parasuraman dalam tjiptono (1998:69) salah satu dimensi dalam melihat kualitas suatu pelayanan adalah *Responsiveness* (daya tanggap); yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada masyarakat.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bencana non alam. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Pusat dalam rangka mencegah dan mengendalikan COVID-19 dan dampaknya tersebut. Selain Pemerintah Pusat, pemerintah daerah juga terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 ini. Dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah, peran kecamatan menjadi sangat penting, karena merupakan unit pemerintahan yang relatif dekat dengan masyarakat, selain desa dan kelurahan. Kecamatan dapat memainkan peranannya dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan,

dampak ekonomi, dan masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh COVID-19, termasuk memastikan diterapkannya kebijakan terkait adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Peranan kecamatan itu merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi kecamatan.

Penanganan kasus covid 19 bagi pemerintah merupakan salah satu pemberian pelayanan kepada masyarakat, dimana pemerintah berusaha memberikan rasa aman bagi masyarakat, bukan hanya dalam bidang kesehatan tapi juga ekonomi. Daya tanggap yang baik oleh aparat sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memberikan informasi dan pemahaman dalam pencegahan covid 19.

Untuk mengetahui bagaimana daya tanggap pemerintah yakni forum koodinasi pimpinan kecamatan Malalayang dalam pencegahan covid 19, peneliti mewawancarai informan tokoh masyarakat Bapak. L.W. beliau mengatakan:

Selaku tokoh masyarakat, saya berkewajiban juga untuk andil walau hanya kecil perannya dalam situasi ini, selaku tokoh yang berpengaruh di masyarakat, saya memberikan informasi yang penting dan tidak hoax bagi masyarakat terkait corona ini. Termasuk informasi dari pemerintah setempat, dan saya menilai sejauh ini mengenai kinerja dari pemerintah kecamatan, kepolisian dan koramil, mereka bersinergi berdasarkan tugas pokok masing-masing, dimana pihak kepolisian tetap melaksanakan patroli bersama TNI.

Peneliti juga mewawancarai informan dari pihak kepolisian yakni Bripta O.T yang mengatakan:

Tindakan dari pihak kepolisian dalam penanganan covid 19 di Kecamatan Malalayang harus responsif mengingat dampak yang ditimbulkan bukan hanya persoalan kesehatan tetapi juga bersifat social dan keamanan dan ketertiban, dan setiap ada laporan selalu di respon oleh kami dengan cepat.

Dari proses pengumpulan data sekunder dan kepustakaan di lapangan,

peneliti mendapatkan data bahwa Saat ini pemerintah pusat dan daerah telah dan sedang melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 ini mencakup pencegahan, deteksi, dan respon atas masalah kesehatan, dampak ekonomi dan masalah sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Upaya-upaya ini diharapkan berkontribusi dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketahanan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19. Kesiapsiagaan dan ketahanan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19 ini sangat penting, terutama pada tingkatan yang dekat dengan masyarakat, yaitu kecamatan dan desa/ kelurahan. Sejauh ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan arahan pokok terkait peran kecamatan dalam pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 di desa dan kelurahan, yaitu:

1. Terlibat dalam percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa/ kelurahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan khusus dalam rangka penyusunan perubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak.
2. Menerima pendelegasian evaluasi dari bupati/wali kota, kewenangan dalam melakukan dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
4. Menerima laporan rekapitulasi perkembangan kondisi dan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di setiap desa, disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Selain dari pihak pemerintah dan kepolisian/TNI proses penanganan dan pencegahan covid 19 juga turut melibatkan puskesmas selaku instansi yang menanganani bidang kesehatan di kecamatan melalui kepala bidang kesehatan masyarakat puskesmas malalayang mengatakan bahwa:

Menyangkut pencegahan covid 19 kami selalu siap siaga melaksanakan kegiatan yang diperlukan seperti memberikan pendidikan kepada masyarakat akan covid 19, memberikan perawatan pertama bagi terduga terjangkit virus sebekum dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya kami juga selalu berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan covid 19 daerah serta pemerintah dan aparat keamanan yang bertugas. Seperti untuk administrasi, pengawalan, tracking dan lain sebagainya.

Menyangkut daya tanggap dari pelaksana penanganan covid 19, peneliti juga mewawancarai informan dari masyarakat Ibu. K.L. beliau mengatakan:

Bagi saya kinerja dari forkopimda dalam penanganan covid 19 di Kecamatan Malalayang saya rasa belum semua mengerti akan yang disampaikan oleh aparat, dimana masih banyak yang keluar rumah dan tidak mematuhi protocol kesehatan. Tapi untungnya tidak ada sikap arogan dari aparat dalam penegakan aturan.

Salah satu informan masyarakat Y.R. mengatakan:

Mengenai daya tanggap yang ditunjukkan oleh pihak kecamatan, polisi dan TNI dalam pencegahan covid 19 di kecamatan malalayang sudah baik dimana aparat selalu merespon apabila ada terjadi kasus covid 19 di lingkungan dan segera melakukan tindakan. Hanya saja terkadang masyarakat yang masih memiliki kesadaran yang rendah dalam pelaksanaan protocol kesehatan Kecamatan Malalayang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan tersebut, peneliti melihat bahwa daya tanggap yang dimiliki oleh aparat yakni Forkopimda Kecamatan Malalayang sudah baik dengan merespon berbagai kejadian dilapangan dan juga

terkait dengan tugas pokok dan fungsi lembaganya. Namun tingkat kesadaran yang masih tergolong rendah dari masyarakat menyebabkan masih tingginya angka penularan selain berubah-ubahnya jenis virus yang datang.

4.5.3. Akuntabilitas Publik

Istilah akuntabilitas dan tanggungjawab (responsibility) sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Dalam rangka memahami konsep akuntabilitas sangat dibutuhkan suatu analisis yang jelas dan mendalam sehingga tidak tumpang tindih dengan pengertian tanggungjawab. Konsep akuntabilitas ini dijabarkan dengan sangat sederhana oleh berbagai referensi. Dalam literatur Australia, konsep akuntabilitas ini sering dipahami dalam dua pengertian, (1) berkaitan dengan *virtually interchangeable* (dapat dipertukarkan dengan sebenar-benarnya), dan (2) berkaitan dengan *closely related* (terdapat saling keterkaitan yang bersifat tertutup). Sementara itu, tanggungjawab mempunyai sejumlah konotasi termasuk di dalamnya kebebasan untuk bertindak, kewajiban untuk memuji dan menyalahkan, dan perilaku baik yang merupakan bagian dari tanggung jawab seseorang.

Jadi akuntabilitas dan tanggungjawab saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Dalam beberapa kajian disebutkan bahwa akuntabilitas lebih baik dan berbeda dengan tanggungjawab. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporan tertulis sedangkan tanggungjawab didasarkan atas kebijaksanaan. Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otoritas asimetrik misalnya yang diawasi dengan pengawasnya, agen dengan prinsipal, yang mewakili dengan yang diwakili, dan sebagainya. Selain itu, kedua konsep tersebut sebetulnya juga mempunyai perbedaan fokus dan cakupannya. Tanggungjawab lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan tugas dan wewenang, yang biasanya terbatas pada bidang keuangan saja, sedangkan akuntabilitas lebih

bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat.

Kecamatan dapat memainkan peranan yang lebih strategis dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19, mengingat kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki posisi terdekat dengan masyarakat serta berperan penting dalam membina dan mengawasi desa, apalagi untuk masalah yang sangat darurat dan mendesak terkait dengan pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 di tingkat desa/kelurahan. Kecamatan juga memiliki wilayah kerja dan kelurahan sebagai perangkatnya, mengingat wilayah kelurahan seringkali menjadi pintu masuk pertama penyebaran pandemi COVID-19. Karena itu, kecamatan memegang peran yang sangat penting dalam mendukung pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 baik yang terkait dengan masalah kesehatan, dampak ekonomi maupun masalah sosial yang terjadi. Selain itu, mengingat di sebagian daerah telah memasuki adaptasi kebiasaan baru, maka diharapkan kecamatan juga dapat mendukung penerapan adaptasi kebiasaan baru tersebut. Peranan kecamatan tersebut sangat terkait dengan pelibatan masyarakat, mengingat masyarakat yang terkait langsung dengan masalah kesehatan, dampak ekonomi dan masalah sosial. Karena itu peran serta masyarakat sangat penting. Melalui pelibatan aktif masyarakat, maka peranan kecamatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan, dampak ekonomi, dan masalah sosial dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, tanpa peranan aktif masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik (physical distancing) antara 1-2 meter, maka upaya pengendalian penyebaran COVID-19 tidak akan berjalan efektif.

Berkaitan dengan akuntabilitas public terkait penanganan covid 19, peneliti mewawancarai Ketua Satgas

Covid 19 Kecamatan Malalayang yang juga adalah camat, beliau mengatakan:

Dalam rangka keterbukaan public bagi masyarakat terkait pelaksanaan pencegahan covid 19 kami forkopimda selalu memberikan informasi kepada satgas penanggulangan covid 19 Kota Manado untuk dilaporkan perkembangan covid 19, selain itu juga laporan kamberikan kepada walikota. Untuk masyarakat langsung kami terbuka untuk menerima keluhan dan pertanyaan melalui call center terkait penanganan virus corona. Selain itu kegiatan sosialisasi bagi masyarakatkuga memberikan informasi untuk kepentingan masyarakat.

Hal senada dikatakan oleh informan dari pihak kepolisian dan TNI dalam menjalankan tugas mereka terkait pertanggungjawaban kepada masyarakat mereka mengatakan:

Semua masyarakat dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan terkait covid 19 di Kecamatan, kami sangat terbuka apabila ada masukan dan kritikan dari masyarakat, selain kami mempertanggungjawabkan tugas kami kepada atasan, kami juga membuka diri terhadap masyarakat yang ingin mengetahui tugas kami dalam penanganan covid 19 di daerah khususnya kecamatan malalayang.

Mengkonformasi pernyataan tersebut peneliti juga mewawancarai informan tokoh masyarakat L.W. beliau mengatakan:

Informasi terkait perkembangan penanggulangan virus corona di Malalayang dapat kami akses lewat internet dan berita-berita baik online maupu media massa dan elektronik lewat laporan pemerintah, kami juga diberikan keluasan untuk menerima berita dengan menelepon satgas khusus covid 19.

Dari informasi yang didapat peneliti dari informan dan juga penelusuran data dilapangan, peneliti melihat akuntabilitas public dalam rangka penanggulangan covid 19 di Kecamatan Malalayang Kota Manado dilaksanakan dengan berbagai media yakni dilaksanakan melalui laporan satgas kecamatan ke satgas kota manado dan selanjutnya dijadikan laporan untuk

masyarakat selain itu akuntabilitas public juga melalui pemberian informasi kepada masyarakat secara langsung baik melalui call center maupun penyampaian dalam berbagai kesempatan.

Penutup

Kesimpulan

1. Aspek Produktifitas oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Malalayang dalam rangka penanganan virus corona terlihat pada berbagai kegiatan seperti kegiatan patroli bersama, sosialisasi dan juga turun langsung di tengah masyarakat agar dapat mematuhi protocol kesehatan, dari segi ini produktifitas kerja dapat dikatakan baik. Produktivitas kinerja Forkopimcam berdasarkan inisiatif bersama-sama.
2. Dalam aspek Daya tanggap aparat pelaksana penanganan covid 19 di Kecamatan Malalayang yakni didalamnya adalah anggota Forkopimcam tergolong cukup baik dengan adanya kegiatan respon cepat dari aparat dalam menanganani keluhan masyarakat namun hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat akan protocol kesehatan dan pengetahuan aturan pemerintah yang masih rendah.
3. Dari segi Akuntabilitas public dalam pelaksanaan penanganan covid 19 di Kecamatan Malalayang dilaksanakan melalui beberapa instrument yakni langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud dengan langsung yakni Forkopimda dan Satgas Khusus Covid 19 memberikan informasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi langsung melalui call center. Tidak langsung yakni melalui laporan kepada Satgas Covid 19 daerah Kota dan Provinsi serta pemerintah kota yang kemudian diinformasikan kepada masyarakat.

Saran

1. Disarankan juga untuk Dinas Dalam rangka Meningkatkan produktifitas kerja dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Malalayang dalam rangka penanganan covid 19, disarankan agar melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan melibatkan masyarakat dan memberikan arahan secara humanis dan membuat program yang menyentuh kebutuhan masyarakat seperti pelayanan administrasi yang dipemudah dengan system online.
2. Daya tanggap aparat dalam pelaksanaan penanganan covid 19 perlu ditingkatkan dengan memberikan pengetahuan lebih banyak kepada pelaksanaan dilapangan baik pegawai kecamatan, polisi dan anggota TNI sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih kurang pengetahuannya terhadap protocol kesehatan.
3. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui akuntabilitas public, forkopimda kecamatan Malalayang sebaiknya menggunakan media internet dengan membuat website sendiri dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait penanganan covid 19, selain memaksimalkan semua instrument yang telah ada sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Bintoro Tjokroamojo, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta
- Dwiyanto A, dkk, 2002. Reformasi birokrasi di Indonesia, Yogyakarta, pusat studi kependudukan, singapore, dan kebijakan UGM.
- Fahmi, Irham. 2007. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. 2007. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah

- (MBS) dan Dewan Sekolah.
Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Lexie. M, 2004, Edukasi dan Profesi Pamong Praja, STPDN Press, Jatinangor
- Makalew M, Sambiran S. Waworundeng, W. 2021. Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado. Jurnal Governance Universitas Sam Ratulangi Manado
- Maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona (covid-19).
- Moleong, Lexy J. 2010, Metodologi penelitian kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Poerwadaraminta. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai
- Reygnald Tampake, Ronny Gosal, Welly Waworundeng. 2019. Koordinasi Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado). Jurnal Eksekutif Vol. 3 Nomor 3. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Rivai, Veithzal. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Robbins Stepehen. 2008. Organizational Behaviour. Tenth Edition. (perilaku organisasi edisi kesepuluh) Slih Bahasa Benyamin Molan. Jakarta; Salemba Empat.*
- Samsudin, S. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung Penerbit Pustaka Setia
- Simanjuntak, P.J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: FE UI.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada.
- Sumber Lainnya:
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan
 - Wikipedia.com
 - <https://www.kemkes.go.id>
 - Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020